

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah Negara hukum. Prinsip Negara hukum yakni menjamin kepastian hukum, dilindungi hukum, ketertiban, yang berintikan kebenaran serta keadilan. Adanya kepastian hukum yaitu mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan haknya dalam mencari keadilan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang sekitarnya, dengan demikian kebutuhan hukum dalam masyarakat sangatlah di perlukan, karena dengan adanya keperluan masyarakat terhadap bantuan hukum yang netral serta seimbang sehingga kepentingan hukum masyarakat dilindungi.

Dalam hal membangun kehidupan lebih baik, pribadi seorang akan melakukan segala hal untuk melanjutkan kehidupan, seperti melakukan pekerjaan untuk menghasilkan uang, dengan demikian masyarakat akan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing di bidangnya. Di Negara Indonesia mempunyai banyak tempat pekerjaan dengan berbagai jenis pekerjaan, dalam pekerjaan tersebut pastinya akan timbul hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja, yang mana salah satunya pemberian upah atas hasil kewajiban yang dilakukan oleh pekerja.

Secara normatif, pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Jaminan pekerjaan di negara mana pun. Hal ini ditegaskan kembali pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan kedua), kemudian pada pasal 28D mengamanatkan yakni “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dalam konsepsi hukum ketenagakerjaan Indonesia, terdapat berapa kategori dalam hukum ketenagakerjaan yaitu asas, tujuan dan sifat Hukum Ketenagakerjaan. Dari ke tiga kategori tersebut karakteristik hukum ketenagakerjaan terdapat dalam sifatnya yaitu termasuk dalam ruang lingkup hukum privat dan hukum publik, bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang-perorangan (pembuatan perjanjian kerja). Karena bersifat publik, negara ikut campur pada masalah pekerja serta ada sanksi pidana diaturan undang-undang ketenagakerjaan.¹ Dengan demikian dalam hubungan antara orang-perorangan didasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang biasanya tertuang dalam perjanjian kerja.

Ketenagakerjaan ditinjau dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Mengemukakan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Adanya definisi ini yakni jelas dikatakan setiap pekerja mempunyai masa waktu dalam bekerja yang mana dapat dituangkan dalam perjanjian kerja kepada para pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tersebut. Kontrak kerja ialah suatu kontrak

¹M. Hanif Dhakiri, 2017, Hukum Ketenagakerjaan, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 106.

dimana suatu pihak (pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dipihak lain (pengusaha) dan menerima bayaran untuk jangka waktu tertentu.²

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terjadi karena perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terdapat hak-hak pekerja dan perlindungan tenaga kerja, hak dan perlindungan tenaga kerja diperlukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan agar pekerja dapat menikmati penghasilan secara layak dalam memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Undang-undang No 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan mengatur tentang ketentuan PKWT yang di jelaskan secara rinci di dalam PP No 35 Tahun 2021 yang memungkinkan PKWT dengan tidak berdasarkan jenis, sifat atau kegiatan yang bersifat sementara dapat dilaksanakan. Akibatnya perlindungan terhadap pekerja menjadi lemah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi, diantaranya pekerja tidak berhak atas sejumlah tunjangan (jamsostek, asuransi kecelakaan dan pensiun), uang pesagon di saat pemutusan kerja atau PHK, upah yang lebih rendah, tidak ada jaminan kerja adanya PHK, dan penggantian status pekerja oleh perusahaan dari PKWT menjadi PKWTT.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga pemerintah di Indonesia yang menjalankan pemilihan umum yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pemilihan Umum Presiden Daerah juga Wakil Presiden Daerah.³ Dalam mewujudkan agar dapat berjalan pemilihan umum maka pengaturan KPU mewajibkan adanya perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat masing-masing Kelurahan.

Dalam pasal 1 angka 8 mengemukakan pengertian Panitia Pemungutan Suara yaitu Badan Pemungutan Suara yang berikutnya disingkat PPS ialah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menjalankan pemilihan umum di tingkat paroki/desa atau lainnya. Kemudian pada pasal 11 menerangkan tentang kedudukan Panitia Pemungutan Suara yaitu :⁴

- (1) PPS dibentuk guna menjalankan pemilihan umum dikecamatan/desa atau dengan nama lain.*
- (2) PPS sebagaimana dikatakan diayat (1) bertempat tinggal dikelurahan/desa atau dengan nama lain.*

Dalam hal perekrutan ini menimbulkan hubungan kesatuan antara Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang mana Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu dibantu Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang Dalam setiap tugas yang diberikan, KPU memberikan perintah kepada Panitia

³ Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata cara kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁴Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata cara kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menyampaikan tugas apa saja yang akan dikerjakan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Bahwa dengan adanya keberadaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan, jika dikaitkan dalam Pengertian pekerja/buruh dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 , yaitu “orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”⁵ Menurut pengertian tersebut Panitia Pemungutan Suara(PPS) dalam hal ini melakukan tugas sesuai perintah yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah disebutkan di atas, kemudian juga menerima hak yaitu berupa upah pada setiap bulannya. Dengan disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja terutama Klaster Ketenagakerjaan persoalan PKWT mengalami perubahan terutama terkait PKWT dan PKWTT, Akan tetapi dalam Undang- Undang No. 11 tahun 2020 ada beberapa hal dirasa sangat merugikan buruh/pekerja, yaitu Kembalinya Pemberlakuan Upah Rendah, PKWT, Mengurangi Pesangon Buruh, serta Outshorching Seumur Hidup. Dalam hal ini banyak timbulnya pro dan kontra bagi pekerja, terutama bagi pekerja PKWT yang jika ingin menjadi karyawan tetap akan memakan waktu lebih hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal Pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan setelah masa percobaan selama tahun maka akan diubah status dari PKWT menjadi PKWTT. Menurut Lalu Husni, pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja yang

⁵Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan

dapat disebut pekerja/buruh.⁶ Dengan adanya undang-undang yang baru, untuk menghapus undang-undang lama yakni Pasal 89 UU no 13 Tahun 2003⁷. Sehingga Panitia Pemungutan suara dapat memenuhi unsur yang termasuk dalam pengertian pekerja/buruh yang tertulis dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam status pekerja yang kemudian didalamnya ada hubungan kerja yang mana terdapat timbulnya hak serta kewajiban yang perlu dipenuhi oleh setiap pihak. Pemenuhan kewajiban serta hak yang timbul, hal itu berdasarkan adanya perjanjian kontrak antara pekerja dan pemberi kerja. Sehingga jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka keduanya telah mengikatkan diri masing-masing. Namun dalam perekrutan pekerja PPS dengan masa kerja 1 tahun 2 bulan tidak ada Perjanjian Kerja secara tertulis yang isinya dapat memuat hak PPS serta ketentuan lainnya. Namun pada ketentuan pasal 57 PP No 35 tahun 2021 seyogyanya pekerja dengan jangka waktu tertentu ditentukan pembuatan perjanjian secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Dengan demikian implementasi yang diterapkan tidak sesuai *Das sollen* dan *Das sein* tidak berkesinambungan dan bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan yaitu “Perjanjian kerja dibuat waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”. Oleh karena itu harusnya proses perekrutan pekerja Panitia

⁶Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

⁷UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pemungutan Suara dilakukan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dengan menentukan penetapan Perjanjian Kontrak PKWT antara Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara. Kemudian Pada kenyataannya saat ini belum ada Undang-undang yang mengatur posisi hukum Panitia Pemungutan Suara (PPS) didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan yang pasti, [maka dari itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mulyorejo Surabaya.](#) Dari latar belakang diatas adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diterangkan, jadi bisa dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Panitia Pemungutan Suara di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diraih pada penelitian hukum ini, yakni :

1. Agar memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan hukum Panitia Pemungutan Suara (PPS)
2. Agar memperoleh kejelasan bagaimana perlindungan hukum Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Surabaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat pada penelitian ini yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, tambahan wacana, referensi, atau acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda, khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan dalam pembahasan Perlindungan hukum terhadap Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mulyorejo Surabaya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini kiranya berguna menjadi bahan masukan untuk kalangan pemerintah, akademisi, praktisi, ataupun bagi masyarakat umumnya, dalam perekrutan Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan kontrak kerja sehingga jelas dasar hukumnya terkait masa kerja dan upah yang diberikan. penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi masyarakat luas dan berguna untuk pihak-pihak yang ingin menjalankan penelitian dibidang yang sama.

1.5 Keaslian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, terhadap penelitian pada objek yang sama sebelumnya yang pernah dilakukan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang disajikan dalam bentuk Tabel 1 Penelitian Terdahulu :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis, judul penelitian, asal	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Fadel Muhammad, skripsi berjudul <i>“Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)”</i> dari Univeristas Hasanuddin Makassar 2017	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1. Apa alasan permohonan pungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah? 2. Mengapa MK tidak memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan umum daerah?	Mengenai permasalahan perselisihan hasil pemilu pasangan calon terhadap hasil perhitungan suara dalam pilkada sehingga berujung pada gagalnya pasangan calon tersebut
2.	Afrina Wahyu Utami, skripsi berjudul <i>“Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tokoh Masyarakat Dalam Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 (studi kasus Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)”</i> dari Universitas	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yakni: 1. Bagaimana peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta tokoh masyarakat saat menjalankan sosialisasi Pilpres 2015 di Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri? 2. Bagaimana peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta tokoh masyarakat dalam menaikkan partisipasi masyarakat	Membahas mengenai faktor penurunan jumlah partisipasi masyarakat yang sangat signifikan sehingga dipertanyakan peran PPS dalam meningkatkan pasrtisipasi masyrakat melalui sosialisasi

	Muhammadiyah Surakarta 2016	pada Pilpres 2015 di Desa Giriwono Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri? 3. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dipemilihan kepala daerah tahun 2015 Desa Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri?	
--	--------------------------------	---	--

Kedua penelitian diatas merupakan salah satu penelitian tentang Panitia Pemungutan Suara.

1. Penelitian pertama merupakan salah satu penelitian tentang Pemungutan suara ulang pada pemilihan kepala Daerah (PILKADA) Penelitian ini yang menjadi pembeda yaitu mengenai pokok bahasan yaitu mengenai perselisihan hasil pemilu kepada pasangan calon pemilihan kepala daerah dengan membahas pemuatan perhitungan suara ulang.
2. Penelitian kedua ini yang menjadi pembeda yaitu mengenai pokok bahasan yaitu mengenai Peran Panitia Pemungutan Suara serta Tokoh Masyarakat pada Outreach Executive untuk menaikkan Partisipasi Masyarakat pada Pilpres 2015 dalam hal ini pembahasan lebih tertuju pada faktor penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yang kemudian dibahas tentang peran panitia pemungutan suara serta Tokoh masyarakat saat menaikkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pembahasan tersebut.

Kedua penelitian tersebut sangat berbeda mengenai pokok bahasan dengan penulis, disini penulis lebih membahas mengenai kedudukan hukum dan Perlindungan Hukum Panitia Pemungutan Suara. Sehingga penelitian ini bisa disebut asli serta dapat dipertanggungjawabkan dengan ilmiah ataupun akademik.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadivariabel akibat/merupakan studi hukum kepada masyarakat.⁸ Kajian empiris ialah kajian yang memandang hukum sebagai suatu realitas, termasuk realitas sosial, realitas budaya, dan sebagainya.⁹ Dalam pekerjaan empiris, hukum dipelajari dalam tindakan. Jadi, studi empiris tentang dunia adalah *das sein* (apa itu kebenaran).¹⁰ Dalam penelitian ini pengkajian secara empiris yaitu mengenai kedudukan hukum panitia pemungutan suara dan perlindungan hukum panitia pemungutan suara.

Dari judul dan rumusan pertanyaan, maka jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris (penelitian hukum terapan dimulai dari ketetapan hukum positif tertulis yang diterapkan pada fenomena hukum (*in concreto*) di masyarakat, sehingga selalu terjadi perpaduan dua fase. dari belajar

⁸Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.48

⁹Ali Ahmad, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana Pernadamedia Group, Jakarta, Hlm. 2.

¹⁰ Op.Cit

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kasus yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memberikan suatu fakta. Ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan, dirangsang oleh pengamatan fakta dan kemauan untuk mengetahui kebenaran yang diamati lebih dalam. Pendekatan empiris menekankan pada penelitian yang tujuannya guna mendapat data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan yang dijadikan acuan atau digunakan dalam menekankan persoalan hukum.¹¹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kota Surabaya, terutama di Kecamatan Mulyorejo, Jalan Mulyorejo Utara No.201 Surabaya. Mulyorejo,

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Mulyorejo Surabaya yakni berkenaan dengan tempat tersebut tempat melaksanakan kegiatan Panitia Pemungutan Suara yang direkrut untuk bekerja mewakili daerah tertentu yang di tujukan sesuai asal alamat Kartu Tanda Penduduk(KTP), hal tersebut berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹¹Ronny Haditijo Soemiro *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.40

1. Data primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan partisipan, Artinya wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun dan diarahkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.¹².
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kajian perundang-undangan yang meliputi :
 - UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
 - UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
 - UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum
 - Aturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pembentukan serta Tata Kerja Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Daerah, Badan Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Kepmenaker No. 100 Tahun 2004 mengenai Ketetapan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini sebagai data yang ada dalam penelitian skripsi ini. Data ini ada 2 yaitu :

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, UI Press, Hlm.196

- a. Wawancara (interview) ialah situasi peran interpersonal tatap muka dimana seseorang, yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan kepada responden yang dirancang guna memperoleh jawaban terkait dengan masalah penelitian.¹³
Wawancara (interview) kepada narasumber dan responden Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- b. Telaah Pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, dengan mempelajari dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan. Kajian yang didapat dari telaah pustaka yaitu buku-buku, literature ilmiah, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.8 Analisis Data

Analisis data ialah aktivitas pada penelitian yang berupaya menjalankan kajian atau telah pada hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya¹⁴. Data yang didapat dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif, analisis data diuraikan secara sistematis menggunakan data primer mengacu pada norma/aturan hukum yang berlaku.

Pada penelitian ini data diperoleh dengan melakukan objek penelitian penulis yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan responden sebagaimana

¹³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Dalam Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan landing R. Simatupang, hlm.82.

¹⁴ M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.183

jawaban pertanyaan dalam kuesioner. Dengan demikian dari penelitian ini bisa memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan realita yang ada.